



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA  
NOMOR 100.3.3.2-70 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI  
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING  
KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dengan melibatkan pemangku kepentingan;
  - b. bahwa pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan orang perseorangan, masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, swasta, media massa, organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi/ perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang dilaksanakan secara konvergen dan terintegrasi;
  - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting perlu dibentuk tim pengendali kegiatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah.../4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :.../5

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengendali GENTING Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengendali GENTING Kabupaten Intan Jaya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibentuk dengan tujuan :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis GENTING Kabupaten Intan Jaya;
  - b. Menyusun dan melaksanakan tata kelola pelaksanaan GENTING Kabupaten Intan Jaya;
  - c. Melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait di Kabupaten Intan Jaya;
  - d. Melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra Pentahelix di Kabupaten Intan Jaya;
  - e. Melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix di Kabupaten Intan Jaya;
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GENTING di Kabupaten Intan Jaya; dan
  - g. Memastikan berjalannya sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan GENTING yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Kabupaten Intan Jaya.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya pada OPD Dinas Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya.

KEEMPAT.../6

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa  
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MUHAMMAD AGUS M. FAKAUBUN  
NIP. 19730817 200605 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya

Nomor : 100.3.3.2-70 TAHUN 2025

Tanggal : 12 Juni 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pengendali  
Gerakan Orang Tua Asuh Cegah  
Stunting Kabupaten Intan Jaya

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Bupati Intan Jaya
2. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya
3. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya
4. Sekretariat :
  - a. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya;
  - b. Kepala Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya;
  - c. Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya;
  - d. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya;
  - e. Kepala Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya;
  - f. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya.
5. Pelaksana Kegiatan
  - a. Bidang Data dan Evaluasi :
    - Kepala Seksi Panameter Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya;
    - Kepala Seksi Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya;
    - Kepala Seksi Kesehatan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya;
  - b. Bidang Promosi dan Kerja Sama :
    - Kepala Seksi Kerjasama Pendidikan Kependudukan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya;
    - Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya;
  - c. Bidang Tata Kelola dan Penyaluran :
    - Kepala Seksi Analisis Dampak Kependudukan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya;

- Kepala Seksi.../8

- Kepala Seksi Bina Kesehatan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya;
- Kepala Seksi Tata Operasional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya;

#### B. TUGAS TIM PENGENDALI

Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, bertugas menentukan kebijakan dan strategi serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Intan Jaya.
2. Ketua, bertugas menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Intan Jaya;
3. Wakil Ketua, bertugas menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya di Kabupaten Intan Jaya;
4. Sekretariat, bertugas :
  - Mengkoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Intan Jaya;
  - Memantau help desk dan pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Intan Jaya;
5. Pelaksana Kegiatan
  - Bidang Data dan Informasi, bertugas :
    - a. Memantau pengkoordinasian dan penentuan data sasaran dan lokus per tingkatan wilayah di Kabupaten;
    - b. Memantau pencatatan kegiatan GENTING melalui sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem pemantauan melalui dashboard Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
    - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Intan Jaya.
  - Bidang Promosi dan Kerja Sama, bertugas :
    - a. Melakukan pelaksanaan promosi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Intan Jaya;
    - b. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Intan Jaya.
  - Bidang Tata Kelola dan Penyaluran, bertugas :
    - a. Mengembangkan dan menjalankan sistem tata kelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Intan Jaya sesuai panduan dan SOP GENTING;
    - b. Memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Intan Jaya berjalan sesuai standar operasional prosedur;

c. Memberikan.../9

- c. Memberikan fasilitasi pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Intan Jaya; dan
- d. Memfasilitasi kesiapan pengelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Intan Jaya di lapangan.

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN  
NIP. 19730817 200605 1 001